

BAB 3

KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WANITA YANG BEKERJA HANYA PADA SATU PEMBERI KERJA

Secara umum, perlakuan Pajak Penghasilan terhadap WPOP wanita diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21, dimana disebutkan atas penghasilan yang diperoleh dikenakan Pajak Penghasilan. Tetapi hal ini juga tidak lepas dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah pihak yang menjadi sasaran atau pihak yang dimaksud dalam undang-undang untuk memikul beban pajak. Pengertian Subjek Pajak secara umum berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 meliputi, orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak dibedakan antara Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan menentukan bahwa setiap orang pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri. Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia bukan merupakan Subjek pajak karena mereka tidak tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia, baru akan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia apabila mereka memenuhi salah satu syarat berikut:

- a. Jika orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia itu melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Orang pribadi tersebut menjadi Subjek Pajak bentuk usaha tetap (BUT), atau

- b. Jika orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia itu menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap (BUT)⁵⁶.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak akan menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif. Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan Subjek Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterimanya dari suatu sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak Subjektif, dimana kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, kewajiban pajak yang ada pada Subjek Pajak tidak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada Subjek Pajak lainnya. Penentuan saat mulai dan saat berakhirnya seseorang dari suatu kewajiban pajak Subjektif menjadi sesuatu yang penting. Hal tersebut didorong oleh perlunya suatu kepastian hukum dalam pemungutan pajak.

Kewajiban Pajak Subjektif dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai saat ia dilahirkan di Indonesia, sedangkan untuk orang pribadi yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban Pajak Subjektif dari orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Subjek Pajak Subjektif yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP- 545/PJ/2000 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2006

⁵⁶ Muda Markus dan Lalu Hendry, *Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2004) hlm.38.

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jabatan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya dalam nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi.

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26, disebutkan bahwa Subjek Pajak adalah penerima penghasilan. Mengenai penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26, diatur dalam Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP- 545/PJ/2000 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2006 sebagai berikut:

1. Pejabat Negara adalah:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden ;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
 - g. Jaksa Agung;
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
 - j. Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974;
3. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
4. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;

5. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
6. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
7. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
8. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
9. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Penerima Penghasilan yang dipotong pajak, memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 24,25, dan 26 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP- 545/PJ/2000 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2006 sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.

Pasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

3.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan pasal 21 UU PPh mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Objek dari pemotongan pajak penghasilan tersebut adalah penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai.

Penjelasan yang lebih mendalam mengenai macam-macam penghasilan yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh diatur dalam pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 545/PJ./2000 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2006 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan

anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
 - d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungankerja;
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

Tidak semua jenis penghasilan dari pekerjaan, kegiatan, atau jasa dikenai pemotongan PPh pasal 21. Jenis penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21 antara lain penghasilan berupa:

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, ada juga yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tersebut adalah:

1. Pesangon,
2. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri keuangan, dan
3. Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibayar sekaligus oleh Jamsostek atau Badan Penyelenggara Pensiun.

Besarnya PPh pasal 21 final atas pesangon, uang pensiun dan THT/JHT yang dibayar sekaligus adalah:

- Jika besarnya \leq Rp 25.000.000,- tidak dikenai PPh pasal 21.
- Jika besarnya $>$ Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dikenai PPh pasal 21 final sebesar 5 % dari jumlah bruto.
- Jika besarnya $>$ Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000,- dikenai PPh pasal 21 final sebesar 10 % dari jumlah bruto.
- Jika besarnya $>$ Rp 100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- dikenai PPh pasal 21 final sebesar 15 % dari jumlah bruto.
- Jika besarnya $>$ Rp 200.000.000,- dikenai PPh pasal 21 final sebesar 25 % dari jumlah bruto.

3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain tersebut jika sifatnya *provisional* (sementara), dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terhadap PPh nya yang terutang diakhir tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh pihak lain yang disebut sebagai pemotong PPh. Pemotong PPh tersebut selain melakukan pemotongan, juga wajib untuk menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang. Dalam peraturan perundang-undangan, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Pengertian pemberi kerja yang tersebut diatas, termasuk juga organisasi Internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dengan nama apapun dalam rangka pensiun.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 545/PJ./2000 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2006 mengatur lebih jelas mengenai siapa-siapa saja yang termasuk sebagai Pemotong PPh, yaitu:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
- f. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
- h. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya

yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan sesuatu kegiatan.

Sebagaimana penerima penghasilan, pemotong PPh juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hak dan kewajiban pemotong PPh yang berhubungan dengan WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja adalah sebagai berikut :

1. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
3. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke KPP atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim sebagaimana dimaksud dalam no.5
4. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
5. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima JHT, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir.
7. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam no.6 diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

8. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif pasal 17 UU PPh.
9. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam no.11 didasarkan pada kewajiban subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) UU PPh.
10. Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam no.11 lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.
11. Dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh pasal 21 yang telah disetor, kelebihan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
12. SPT Tahunan PPh pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
13. Dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh pasal 21 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penetapan tarif untuk suatu pajak merupakan salah satu hal yang fundamental dalam suatu pengenaan pajak. Tidaklah mudah untuk menetapkan besarnya tarif yang berlaku, karena pengenaannya berlaku untuk semua subjek pajak dan menyangkut aspek keadilan.⁵⁷ Dengan adanya penetapan tarif, atas pemungutan

⁵⁷ Gunadi, *Perpajakan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1997), hlm. 41.

pajak yang dilakukan pemerintah memiliki kepastian mengenai tarif dan kepastian hukum atasnya.

Sejak 1 Januari 1995, berlaku dua jenis tarif pajak untuk berbagai jenis penghasilan, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum adalah tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 UU PPh. Sedangkan tarif khusus adalah tarif pajak tersendiri yang diterapkan secara khusus terhadap jenis penghasilan atau jenis usaha tertentu. Adapun sifat pemotongan/ pemungutan pajak secara khusus ini dapat dikelompokkan menjadi final dan non final.⁵⁸

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP 545/PJ./2000 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-15/PJ/2006, tarif untuk PPh pasal 21 dijelaskan sebagai berikut:

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas :

- a. Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama; penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan; pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan; distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- b. Penghasilan Bruto berupa :
 - Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
 - Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;

⁵⁸ A. Sjarifuddin Alsah, *Withholding Tax*, (Jakarta: Kharisma,2003), hlm. 3.

- jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;
- penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tabel 3.1

Tarif Pajak Penghasilan untuk orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Penghasilan Kena Pajak	% Tarif
Sampai dengan Rp.25.000.000,-	5%
Di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000	10%
Di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-	15%
Di atas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-	25%
Di atas Rp.200.000.000,-	35%

2. Tarif 15 %

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) ditetapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Tenaga ahli yang dimaksud adalah terdiri dari pengacara, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan neto yang dikenakan adalah 50 % dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan bentuk apapun.

3. Tarif 5 %

Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus riburupiah) dalam satu bulan takwim dan atau

tidak dibayarkan secara bulanan. Apabila upah yang diterima tersebut melebihi Rp 110.000 per hari atau dibayarkan secara bulanan, maka akan dikenakan tarif pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

4. Tarif Progresif Final

Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut.:

- penghasilan bruto di atas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima persen);
- Penghasilan bruto diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
- Penghasilan bruto diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus rupiah) sebesar 15 % (lima belas persen);
- Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- Penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000 atau kurang, dikecualikan dari pemotongan pajak.

3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan *tax relief* berupa *personal exemption* atau biasa kita sebut dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan PTKP Indonesia
(Dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	1983	1993	1994	2004	2006
WP Orang Pribadi	960	960	1.728	2.880	13.200
Tambahan WP Kawin	480	480	460	1.440	1.200
Tambahan untuk Istri Bekerja (tidak pisah harta, penghasilan digabung penghasilan suami)	960	960	1.728	2.880	13.200
Tanggungannya untuk keluarga maksimal 3 orang (sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya)	480	480	860	1.440	1.200

3.6 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

3.6.1 PPh Pasal 21 WPOP Wanita Dengan Status Tidak Kawin

Nn. Indah Fajariani adalah seorang WPOP wanita yang bekerja pada satu pemberi kerja dengan status tidak kawin dan memiliki tanggungan kedua orang tua nya yang tidak memiliki penghasilan, ia bekerja pada PT Foxa dengan gaji sebulan sebesar Rp. 2.700.000,00. Ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Nn. Indah Fajariani tidak memiliki usaha maupun pekerjaan bebas.

Tabel 3.3

Penghitungan PPh 21 WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Dengan Status Tidak Kawin
(Dalam Rupiah)

Gaji Setahun		32,400,000
Biaya Jabatan	1,296,000	
Iuran Pensiun	600,000	
Total Pengurang		1,896,000
Penghasilan Netto		30,504,000
PTKP : - Untuk WP sendiri	13,200,000	
- Tambahan untuk 2 orang tua	2,400,000	
Total PTKP		(15,600,000)
PKP		14,904,000
PPh 21 setahun	5% X 14,904,000	745,200

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Ilustrasi diatas menggambarkan kondisi Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh WPOP Wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dengan status tidak kawin dan tidak memperoleh penghasilan lain karena tidak memiliki usaha maupun pekerjaan bebas. Bagi wanita dengan status tidak kawin tidak ditemukan suatu ketidakadilan karena wanita dengan status tidak kawin berhak untuk memiliki NPWP-nya sendiri dan juga mendapat *tax relief* berupa *personal exemption* atau PTKP untuk tanggungan maksimal 3 (tiga) orang.

3.6.2 PPh Pasal 21 WPOP Wanita Dengan Status Kawin Tidak Pisah Harta

Berikut ini akan diilustrasikan cara penghitungan PPh pasal 21 untuk WPOP wanita yang bekerja pada satu pemberi kerja dengan status menikah tidak dengan perjanjian pisah harta yang memiliki penghasilan berupa gaji yang dibayarkan bulanan.

Ny. Dewi seorang karyawan PT. Foxa, yang telah memiliki NPWP sejak tahun 2008. Selama tahun 2008, ia mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.700.000. Selain itu, Ny.Dewi membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 setiap bulannya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Ny. Dewi telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak , suaminya Tn.Bambang juga bekerja di PT. Foxa dengan gaji yang sama dan ia juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000. Ny.Dewi dan Tn.Bambang tidak melakukan perjanjian pisah harta dalam perkawinannya.

Perhitungan PPh nya sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya pada Satu Pemberi Kerja Dengan Status Kawin Tidak Pisah Harta (Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Dewi	Tn. Bambang
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
PTKP Ny. Dewi : - Untuk WP sendiri PTKP Tn.Bambang : - Untuk WP sendiri - Tambahan karena kawin - Tambahan untuk 2 anak	(13,200,000)	(16,800,000)
PKP	17,304,000	13,704,000
PPh 21 setahun	5% X 17,304,000 = 865,200	5% X 13,704,000 = 685,200

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Ilustrasi diatas menggambarkan perbandingan PPh yang harus dibayar oleh Ny.Dewi sebagai WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dan juga PPh Tn.Bambang, dengan status kawin tetapi tidak melakukan perjanjian pisah harta. Seharusnya untuk status kawin tidak melakukan perjanjian pisah harta, dan istri tidak memiliki NPWP, penghasilan ataupun kerugian istri digabung dengan suaminya, dengan kata lain dianggap sebagai penghasilan atau kerugian dari suami. Tetapi karena sejak 1 Januari 2008 wanita kawin tidak pisah harta dapat memilih untuk memiliki NPWP dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya terpisah dari suami maka tidak dilakukan penggabungan dalam hal istri telah memiliki NPWP sendiri. Dan bila wanita sebagai istri tidak memiliki NPWP namun bekerja hanya pada satu pemberi kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh, tidak dilakukan penggabungan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan penghasilan tersebut semata-mata hanya diperoleh dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Dari ilustrasi diatas dapat kita lihat PTKP yang diberikan kepada Ny.Dewi hanyalah untuk dirinya sendiri sebesar Rp 13.200.000 sedangkan tambahan PTKP untuk status kawin dan untuk anak diberikan pada Tn.Bambang. Hal ini terjadi karena Undang-Undang PPh memandang pria sebagai kepala keluarga dan pencari penghasilan. Hal ini mencerminkan terdapat perbedaan perlakuan pajak penghasilan untuk wanita dan pria.

3.6.3 PPh Pasal 21 WPOP Wanita Status Kawin Pisah Harta

Ilustrasi dibawah ini menggunakan dasar dari ilustrasi sebelumnya yaitu menggambarkan perbandingan PPh yang harus dibayar oleh Ny.Dewi sebagai WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dan juga PPh Tn.Bambang, dengan status kawin tetapi melakukan perjanjian pisah harta.

Tabel 3.5

Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya pada Satu Pemberi Kerja Dengan Status Kawin Pisah Harta (Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny.Menik	Tn. Soleh
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
Jumlah Penghasilan Netto Ny. Dewi dan Tn. Bambang	30,504,000 + 30,504,000 = 61,008,000	
PTKP Ny. Menik : -Untuk WP sendiri PTKP Tn. Soleh : - Untuk WP sendiri - Tambahan karena kawin - Tambahan untuk 2 anak	13,200,000	16,800,000
Total PTKP Ny. Menik dan Tn. Soleh	30,000,000	
PKP	31,008,000	
PPh 21 setahun gabungan (Ny. Dewi & Tn. Bambang) :	$5\% \times 25,000,000 = 1,250,000$ $10\% \times 6,008,000 = 600,800$ 1,850,800	
PPh terutang :	$\frac{30,504,000}{61,008,000} \times 1,850,000 =$ 925,000	$\frac{30,504,000}{61,008,000} \times 1,850,000 =$ 925,000

3.6.4 PPh Pasal 21 WPOP Wanita Status Telah Hidup berpisah (Bercerai)

Tabel 3.6

Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Dengan Status Telah Hidup berpisah (Bercerai)
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Nunung	Tn. Broto
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
PTKP Ny. Nunung : - Untuk WP sendiri		
PTKP Tn. Broto : - Untuk WP sendiri - Tambahan untuk 2 anak	13,200,000	15,600,000
PKP	17,304,000	14,904,000
PPh 21 setahun	5% X 17,304,000 = 865,200	5% X 14,904,000 = 745,200

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Ilustrasi ini menggambarkan penghitungan PPh bagi WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dengan status telah hidup berpisah (bercerai). Undang-undang PPh mengatur dalam hal suami dan istri telah hidup berpisah PKP-nya dilakukan sendiri-sendiri. PTKP tambahan untuk WP kawin tidak lagi diberikan, baik istri maupun suami diperlakukan sebagai WP tidak kawin. Tetapi PTKP untuk tambahan anak secara otomatis tetap diberikan kepada pria, hal ini terjadi karena Undang-undang PPh memandang pria sebagai pencari penghasilan seperti telah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini mencerminkan terdapat perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan antara wanita dan pria dimana pria lebih didahulukan.

BAB 4

ANALISIS ASAS KEADILAN HORIZONTAL PADA PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI WANITA YANG BEKERJA HANYA PADA SATU PEMBERI KERJA

4.1 Kewajiban dan Hak Perpajakan WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja

Dalam skripsi ini, objek penelitian difokuskan pada WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja yaitu sebagai pegawai swasta baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap harian yang mendapat upah harian tetapi upah tersebut dibayarkan secara bulanan dan tidak memiliki usaha maupun pekerjaan bebas selama tahun 2008.

Sebelum melakukan analisis asas keadilan horizontal pada perlakuan PPh terhadap WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kewajiban dan hak perpajakan yang dimilikinya, berdasarkan undang-undang no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 16 tahun 2000, dan telah diubah terakhir dengan undang-undang no. 28 tahun 2007, berlaku mulai sejak 1 Januari 2008. WPOP wanita terlebih dahulu harus mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum membayar pajak agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu WPOP wanita juga memiliki hak perpajakan, yang berperan sebagai pengimbang dari adanya kewajiban pajak.

4.1.1 Kewajiban Perpajakan WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja

Kewajiban Mendaftarkan Diri

Setiap WPOP yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri. Bila telah terdaftar maka WP akan memperoleh Kartu NPWP. Berdasarkan Kep.161/PJ./2001 pasal 1 angka 3, Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan NPWP dan identitas lainnya.

- WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, yaitu Rp 13.200.000 , wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- Berdasarkan sistem *self assessment* setiap WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. Wajib Pajak wajib melampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- Kewajiban mendaftarkan diri berlaku terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Dalam rangka program extensifikasi, meskipun Wajib Pajak tidak (belum) mendaftarkan diri, bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan.

Kewajiban SPT

- Wajib pajak wajib mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh wajib pajak. Paling lambat disampaikan 3 bulan setelah tahun pajak berakhir

- Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- SPT Tahunan harus ditandatangani dan sepenuhnya dilampiri keterangan sepenuhnya atau dokumen.
- SPT Tahunan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-518/PJ./2000.
- Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

SPT masa PPh WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja diisi dan dipotong oleh pemberi kerja, dan setelah dipotong berhak untuk mendapatkan dan menyimpan bukti potong. Bukti potong tersebut digunakan untuk mengisi SPT Tahunan PPh. Bila terdapat kekurangan pembayaran pajak maka yang memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan tersebut adalah pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong.

Karena skripsi ini berfokus pada WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja maka SPT Tahunan dari WPOP wanita yang kawin, baik tidak pisah harta maupun pisah harta dipisah dengan SPT Tahunan suami, dan khusus untuk WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja status kawinnya tidak pisah harta, NPWP yang digunakan adalah NPWP suami dan PPh 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja bersifat final dan tidak dapat dikreditkan terhadap penghasilan suami..

Tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan No. 28 tahun 2007, berlaku mulai sejak 1 Januari 2008, wanita kawin tidak pisah harta (yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan tetap, pekerjaan bebas, usaha, dan sebagainya) dapat memilih untuk memiliki NPWP sendiri untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya terpisah dari suami, berarti sejak 1 Januari 2008, WPOP wanita tidak pisah harta yang memperoleh penghasilan dapat memiliki NPWP sendiri, tidak menggunakan NPWP suami, dan wajib mengisi SPT-nya sendiri terpisah dari SPT suami.

4.1.2 Hak Perpajakan WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja

- Bagi wanita kawin yang tidak pisah harta dapat memiliki NPWP sendiri untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara terpisah dari suaminya.
- Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT. Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan.
- Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

4.2 Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja

Dalam menghitung pajak penghasilan seseorang baik wanita maupun pria, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya seperti biaya jabatan, iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. Setelah diperoleh penghasilan netto (*nett income*) WP diberikan *tax relief* berupa *personal exemption* yaitu PTKP. Justifikasi pemberian PTKP ini adalah mengecualikan penghasilan WPOP yang diperlukan untuk hidup (*subsistence*) dari pajak, agar WPOP dapat melaksanakan pekerjaannya dimana bila WPOP dapat bekerja maka ia akan memperoleh penghasilan yang nantinya akan dikenai pajak dan memberikan penerimaan bagi negara. Perbedaan perlakuan PPh bagi wanita dan pria dapat dilihat dari jumlah PTKP yang diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilannya. Besarnya PTKP yang diperkenankan untuk wanita dilihat dari status perkawinannya. Besarnya PTKP yang diperkenankan untuk wanita dengan status tidak kawin adalah Rp. 13,200,000 untuk dirinya sendiri, dan tambahan untuk tanggungan maksimal 3 orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya masing-masing sebesar Rp 1,200,000.

Besarnya PTKP turut menentukan jumlah take home pay yang diperoleh oleh WPOP wanita karena UU PPh Indonesia tidak mengatur pengurang penghasilan lainnya selain PTKP. Hal ini berbeda dengan yang telah diterapkan di negara-negara sekitar Indonesia. Singapura telah mengatur adanya *personal relief* melalui *Inland Revenue Authority of Singapore*, didalamnya diatur secara rinci tentang biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan salah satunya adalah diberikannya pengurangan khusus untuk ibu yang bekerja.

Tabel 4.1
Singapore Personal Relief

Type Of Relief Amount	SGD
<i>Earned income relief</i>	
-below 55years of age	1,000
-55 to 59 years of age	3,000
-above 60 years of age	4,000
-additional for disabled individual wife	2,000
-living with tax payer (annual income does not exceed SGD 2,000)	2,000
-maintanance payments to separated wife	2,000
-alimony payments to former wife child allowance	2,000
-first, second and third child (each)	2,000
-fourth child born on or after 1 January 1988	2,000
<i>Handicapped child relief</i>	3,500
<i>Working mother's child relief (percentage of mother's earned income)</i>	
-first child	5 %
-second child	15%
-third child	20%
-fourth child	25%
<i>Life insurance premium and contribution to approved pension or provident fund or society</i>	5,000
<i>Aged parent, grandparent or great-grandparent</i>	3,500
-maintained by taxpayer	5,000
-living by taxpayer	3,000
-additional for handicapped dependant	3,000
<i>Grandparent caregiver relief</i>	3,500
<i>Educational expenses</i>	3,500
<i>Handicapped sibing relief</i>	

Sumber : IBFD Global Tax Survey-Singapore

Perbedaan yang terjadi di Indonesia mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip dalam melakukan pemungutan pajak yaitu bahwa pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan dari masyarakat.⁵⁹ Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan ini adalah karena adanya perbedaan gender, dimana arti dari gender itu sendiri berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin artinya adalah perbedaan berdasarkan organ biologis yang dimiliki masing-masing individu sedangkan gender adalah perbedaan berdasarkan asumsi yang tercipta dimasyarakat yaitu pria itu bertanggung jawab, gagah, dan wanita lemah lembut, lebih pantas

⁵⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi Revisi 2001, (Yogyakarta: Penerbit Andi,2001), hlm.2.

mengurus rumah dan sebagainya. Dari pengertian ini jelas Undang-undang PPh Indonesia menganut konsep gender dimana pria dipandang sebagai pencari penghasilan dan bukan wanita. Dari manifestasi ketidakadilan dalam konsep gender dapat dilihat bahwa WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja bila dilihat dari konsep gender, memang diperlakukan secara tidak adil dalam PPh karena “memandang pria sebagai pencari penghasilan” seperti yang diterapkan dalam Undang-undang PPh termasuk dalam manifestasi ketidakadilan konsep gender. Namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan nampak sebuah pemahaman yang berbeda bila dilihat dari sudut pandang wanita feminis ketidakadilan itu nampak begitu jelas terpampang. Seperti pernyataan berikut :

“Buat yang lain saya tidak tahu, tapi bagi saya tidak adil, yah kan tidak semua orang punya masalah, dan tidak semua orang bebas dari masalah.. Jadi yah tergantung sikonnya..”⁶⁰

namun tidak semua wanita yang ada memiliki pandangan yang sama terhadap suatu hal, seperti pernyataan berikut :

“Ya, karena memang gaji suami ya gaji saya juga, sedangkan suami tidak pernah mengganggu gugat gaji saya kecuali saya yg memaksa untuk memberi.. Lagipula dalam Islam ya memang begitu suami adalah kepala rumah tangga wajib menafkahi keluarganya, jadi dia harus menafkahi saya juga anak-anak jadi menurut saya apa masalahnya PTKP diberikan⁶¹

Untuk dapat menganalisis lebih dalam akan digunakan konsep keadilan horizontal.

Perlakuan PPh Terhadap WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Ditinjau Dari Asas Keadilan Horizontal

Keadilan atau *equity* adalah salah satu prinsip yang penting dalam pemungutan pajak. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.⁶²

PPh 21 sebagai pajak subjektif, dalam pelaksanaan pemungutannya dituntut untuk adil dan merata. Sebagai pajak subjektif yang aspek pemajakannya sangat

⁶⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wayan R. Suparna, Direktur PT Water's

⁶¹ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rina Setiawan, karyawan PT. PP

⁶² Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), hlm 34.

ditentukan oleh kondisi subjektif dari wajib pajak, PPh menggunakan tarif yang bersifat progresif agar dapat memperlakukan Wajib Pajak dengan adil.

Ukuran keadilan dari pengenaan PPh terhadap WPOP Wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja akan di uji dengan prinsip keadilan dan indikatornya yang didasari dari pendapat Mansury.

Keadilan Horizontal

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, keadilan Horizontal adalah suatu prinsip dimana beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Untuk mengetahui apakah dalam penganan PPh terhadap WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja telah memenuhi prinsip keadilan atau belum, kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan 5 indikator yaitu Definisi Penghasilan, *Globality*, *Nett Income*, *Personal Exemption*, *Equal Treatment for The Equals*.

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Status Kawin Tidak Pisah Harta

Penghasilan atau kerugian WPOP wanita yang telah kawin dan tidak melakukan perjanjian pisah harta sebelum 1 Januari 2008 digabung dengan suaminya, dengan kata lain diakui sebagai penghasilan atau kerugian dari suami. Cara penghitungannya adalah penghasilan netto wanita digabung dengan penghasilan netto suami. Berikut ini adalah ilustrasi dari penghitungannya :

Ny. Dewi adalah seorang pegawai tetap dari PT. Foxa, ia tidak memiliki NPWP sehingga menggunakan NPWP suaminya. Selama tahun 2007, ia mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.700.000. Selain itu, Ny.Dewi membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000 setiap bulannya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Ny. Dewi telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak. Sebagai informasi, suaminya, Tn.Bambang juga bekerja sebagai pegawai tetap di PT. Foxa dengan gaji yang sama dan ia juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000. Ny.Dewi dan Tn.Bambang tidak melakukan perjanjian pisah harta dalam perkawinannya.

Tabel 4.2
Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja
Hanya pada Satu Pemberi Kerja Dengan Status Kawin Tidak Pisah Harta
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Dewi	Tn. Bambang
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Total Pengurang	1,896,000	1,896,000
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
PTKP Ny. Dewi : -Untuk WP sendiri		
PTKP Tn. Bambang : -Untuk WP sendiri -Tambahkan karena kawin -Tambahkan untuk 2 anak	13,200,000	16,800,000
PKP	17,304,000	13,704,000
PPh 21 setahun	$5\% \times 17,304,000 = 865,200$	$5\% \times 13,704,000 = 685,200$

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Tabel 4.3
Penghitungan SPT PPh Pasal 21 Pria (Tn. Bambang) Yang Bekerja Hanya pada
Satu Pemberi Kerja Dengan Status Kawin Tidak Pisah Harta
Sebelum Januari 2008
(Dalam Rupiah)

Penghasilan Netto Ny. Dewi dan Tn. Bambang dari gaji	$30,504,000 + 30,504,000$	61,008,000
PTKP : -Untuk WP sendiri -Untuk istri bekerja - Tambahkan karena kawin - Tambahkan untuk 2 anak	13,200,000 13,200,000 1,200,000 2,400,000	
Total PTKP		30,000,000
PKP		31,008,000
PPh 21 setahun	$5\% \times 25,000,000$	1,250,000
	$10\% \times 6,008,000$	600,800
Total PPh 21		1,850,800
Kredit Pajak		
PPh yang dipotong pemberi kerja (Tn. Bambang)	685,200	
PPh yang dipotong pemberi kerja (Ny. Dewi)	865,200	
Total Kredit Pajak		1,550,400
PPh yang harus dibayar	$1,850,800 - 1,550,400$	300,400

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Ilustrasi diatas menggambarkan Pajak penghasilan yang harus dibayar oleh WPOP wanita yang bekerja sebagai pegawai tetap dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami karena terjadi sebelum Januari 2008 dimana bila wanita menikah maka NPWP yang digunakan adalah NPWP suami. Tetapi karena skripsi ini membahas WPOP Wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja selama tahun 2008, sesuai dengan peraturan perundang-undangan WPOP wanita berhak untuk memiliki NPWP nya sendiri sehingga tidak dilakukan penggabungan dengan penghasilan suami. Ilustrasi diatas dipaparkan hanya sebagai pembanding dan penambah pengetahuan mengenai penghasilan wanita yang digabung dengan penghasilan suami .

Berikut ini adalah ilustrasi PPh WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap dengan status kawin dan tidak melakukan perjanjian pisah harta dan memiliki NPWP sendiri:

Tabel 4.4

Perbandingan Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Dengan Status Kawin Tidak Pisah Harta
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Dewi	Tn. Bambang
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
PTKP Ny. Dewi : -Untuk WP sendiri		
PTKP Tn. Bambang : -Untuk WP sendiri -Tambahkan karena kawin -Tambahkan untuk 2 anak	13,200,000	16,800,000
PKP	17,304,000	13,704,000
PPh 21 setahun	5% X 17,304,000 = 865,200	5% x 13,704,000 = 685,200

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Dari ilustrasi diatas Pajak penghasilan Ny. Dewi (istri) sebesar Rp 865,200 dan Tn. Bambang (suami) sebesar Rp 685,200. Bila dibandingkan keduanya memiliki status pekerjaan yang sama yaitu sebagai pegawai tetap di PT. Foxa, dan juga tingkat gaji dan pengurang penghasilan yang sama. Tetapi PPh yang harus

ditanggung oleh keduanya berbeda, Ny. Dewi sebagai WPOP wanita menanggung beban PPh lebih besar dibanding Tn. Bambang. Perbedaan ini terjadi karena pengalokasian PTKP untuk status kawin dan tambahan tanggungan anak diberikan secara otomatis kepada Tn. Bambang.

Besarnya PTKP WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap dengan status kawin dan tidak melakukan perjanjian pisah harta adalah sebesar Rp 13,200,000 yaitu untuk dirinya sendiri. Jumlah tersebut diberikan sama kepada setiap WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja tanpa membedakan tingkat jabatannya.

Untuk memperoleh PTKP atas status kawin dan tanggungan anak, pria sebagai suami memperolehnya secara langsung tanpa perlu mengurus prosedur dan surat keterangan apapun, hanya mengisi status perkawinan dan tanggungan di SPT PPh. Sekali lagi hal ini disebabkan Undang-undang PPh Indonesia menganggap pria sebagai pencari penghasilan.

”Bila dalam suatu perkawinan tidak pisah harta suami ternyata tidak memiliki penghasilan maka istri dapat memperoleh PTKP tambahan untuk suaminya sebesar Rp 1,200,000 dengan catatan istri harus mengurus keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat Mengurus prosedur seperti ini tidak semudah yang dibayangkan karena banyaknya jajaran birokrasi yang harus dilewati, mulai dari RT/RW dan seterusnya dan cukup memakan waktu.”⁶³

Wanita sebagai istri dan pria sebagai suami memang merupakan satu kesatuan dalam keluarga tetapi pada realitasnya banyak kemungkinan yang dapat terjadi pada perkawinan seseorang yang tidak melakukan perjanjian pisah harta dimana dapat terjadi ketidakharmonisan seperti suami yang memiliki penghasilan tetapi tidak menafkahi keluarganya karena adanya orang lain faktor lain yang dirasa lebih penting. Hal ini wajar terjadi, karena di Indonesia memiliki lebih dari satu istri tidak dilarang untuk kalangan tertentu dan juga hukuman untuk wanita bersuami maupun suami beristri yang melakukan perselingkuhan tidaklah terlalu ditegakan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat lebih memahami adanya sanksi hukum bila terjadi perzinahan.

⁶³ Hasil wawancara mendalam dengan Ibu Iing Widjaja, Konsultan Pajak PT. Water's

Melihat kenyataan ini maka pengalokasian PTKP untuk status kawin dan juga untuk tunjangan anak kepada suami secara langsung tanpa perlu mengurus prosedur dan melewati birokrasi apapun tidak memenuhi asas keadilan. Karena WPOP yang memiliki tingkat penghasilan sama (berdasar ilustrasi tabel IV.1 dan Tabel IV.3) tidak dikenakan pajak yang sama. Berarti indikator *equal treatment for the equals* tidak terpenuhi.

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Status Kawin Pisah Harta

Ilustrasi dibawah ini menggambarkan perbandingan PPh yang harus dibayar oleh Ny.Menik sebagai WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap dan juga PPh Tn.Soleh suaminya yang juga merupakan pegawai tetap, dengan status kawin tetapi melakukan perjanjian pisah harta.

Tabel 4.5
Perbandingan Penghitungan PPh 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Dengan Status Kawin Pisah Harta
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Menik	Tn. Soleh
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
Jumlah Penghasilan Netto Ny. Dewi dan Tn. bambang	61,008,000	
PTKP Ny. Menik : -Untuk WP sendiri		
PTKP Tn. Soleh : -Untuk WP sendiri -Tambahkan karena kawin -Tambahkan untuk 2 anak	13,200,000	16,800,000
Total PTKP	(30,000,000)	
PKP	31,008,000	
PPh 21 setahun gabungan (Ny. Menik & Tn. Soleh) :	$5\% \times 25,000,000 = 1,250,000$ $10\% \times 6,008,000 = \underline{600,800}$ 1,850,800	
PPh terutang :	$\frac{30,504,000}{61,008,000} \times 1,850,000 =$ 925,000	$\frac{30,504,000}{61,008,000} \times 1,850,000 =$ 925,000

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Di dalam ilustrasi diatas digambarkan PPh Tn.Soleh sebagai suami dari Ny. Menik. Mereka merupakan pegawai tetap dari PT. Foxa. Gaji setiap bulannya sebesar Rp 2.700.000 dan iuran pensiun sebesar Rp 50.000. Mereka memiliki tingkat penghasilan yang sama dan pengurang yang sama. Dalam perkawinan pisah harta penghasilan netto dari kedua belah pihak, wanita sebagai istri dan pria sebagai suami, dijumlahkan terlebih dahulu baru dikurangi dengan PTKP. Jadi walaupun PTKP untuk Ny. Menik hanya sebesar Rp 13,200,000 tetapi PPh yang harus ia bayar sama dengan Tn.Soleh yang memperoleh PTKP sebesar Rp 16,800,000 (untuk WP, status kawin, dan tanggungan anak). Sistem penghitungan seperti ini, jika dilihat dari besarnya PPh yang harus dibayarkan oleh WPOP wanita, cukup adil bagi kedua belah pihak karena pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan masing-masing dengan jumlah penghasilan netto keduanya. Namun tetap terdapat suatu perbedaan perlakuan dimana alokasi PTKP sebagai pengurang penghasilan diberikan pada Tn. Soleh sebagai suami.

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Status Telah Hidup Berpisah

Tabel 4.6

Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Status Telah Hidup Berpisah (Bercerai)
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Nunung	Tn. Broto
Gaji Setahun	32,400,000	32,400,000
Biaya Jabatan	(1,296,000)	(1,296,000)
Iuran Pensiun	(600,000)	(600,000)
Penghasilan Netto	30,504,000	30,504,000
PTKP Ny. Nunung : -Untuk WP sendiri		
PTKP Tn. Broto : -Untuk WP sendiri -Tambahkan untuk 2 anak	13,200,000	15,600,000
PKP	17,304,000	14,904,000
PPh 21 setahun	5% X 17,304,000 = 865,200	5% x 14,904,000 = 745,200

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Bagi WPOP yang telah hidup berpisah (bercerai) status di dalam pengisian SPT menjadi Tidak Kawin (TK). Beban PPh bagi WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dengan status telah hidup berpisah (bercerai) lebih berat bila dibandingkan dengan PPh pria (mantan suami). Undang-undang PPh mengatur dalam hal suami dan istri telah hidup berpisah penghitungan PKP-nya dilakukan sendiri-sendiri. PTKP tambahan untuk WP kawin tidak lagi diberikan, baik istri maupun suami diperlakukan sebagai WP tidak kawin. Tetapi PTKP untuk tambahan anak secara otomatis tetap diberikan kepada suami, hal ini terjadi karena Undang-undang PPh memandang suami sebagai pencari penghasilan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini mencerminkan terdapat perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan antara wanita dan pria dimana pria lebih diprioritaskan. WPOP yang memiliki tingkat penghasilan sama tidak dikenakan pajak yang sama. Berarti indikator *equal treatment for the equals* tidak terpenuhi.

Pada realitasnya terdapat berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi setelah hidup berpisah seperti mantan suami yang lepas tangan dan tidak lagi memberikan penghasilan bagi anak-anaknya dan membiarkan wanita yang menanggung semua pengeluaran anak. Ditambah lagi dengan PTKP untuk tanggungan anak secara otomatis jatuh ke tangan suami, wanita yang ingin mendapatkan PTKP tersebut harus memiliki bukti yang sah seperti hak asuh anak dari Pengadilan Agama dan kemudian mengurus sendiri birokrasinya yang tidak semudah dilontarkan oleh teori dan peraturan. Karena tidak mudahnya proses yang harus dilewati untuk mendapatkan PTKP tersebut banyak WPOP wanita yang telah hidup berpisah memilih untuk tidak mengurus hal tersebut dan membiarkan mantan suaminya menerima PTKP untuk tanggungan anak yang tidak semestinya diperoleh karena tidak melakukan pengorbanan apapun.⁶⁴

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap Status Tidak Pisah Harta

Pegawai tidak tetap dapat dibedakan menjadi pegawai harian, mingguan, dan pemegang. Pegawai harian dibayar dengan upah harian, pegawai mingguan dengan upah mingguan, dan pemegang dengan uang saku harian. Untuk

⁶⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Iing Widjaja, Konsultan Pajak PT. Water's

penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, dan uang saku harian yang tidak dibayarkan bulanan, bila jumlahnya tidak lebih dari Rp 110.000 per hari, atau Rp 1.100.000 per bulan maka tidak dipotong PPh pasal 21. Baru disaat penghasilan dari upah harian tersebut melebihi Rp 1.100.000 dalam satu bulan takwim maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 hari. Dalam hal upah harian besarnya melebihi Rp 110.000 per hari tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000 per bulan takwim maka untuk menghitung PPh pasal 21 terutang dalam sehari atas upah harian tersebut adalah tarif sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto yang telah dikurangi Rp 110.000. Bila penghasilan dari upah harian tersebut dibayarkan secara bulanan maka untuk menghitung pajaknya penghasilan tersebut disetahunkan dikurangi PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan, hasilnya yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Skripsi ini membahas pegawai tidak tetap harian yang mendapat upah harian tetapi upah tersebut dibayarkan secara bulanan.

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap Harian Status Tidak Pisah Harta

Ny. Dewi adalah seorang pegawai tidak tetap harian dari PT. Foxa, ia bekerja dari bulan Januari sampai Desember 2008, setiap bulannya ia bekerja selama 25 hari. Upah setiap harinya sebesar Rp 70.000. Ny. Dewi telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak. Sebagai informasi, suaminya, Tn.Bambang juga bekerja sebagai pegawai tidak tetap harian di PT. Foxa dengan upah yang sama. Ny.Dewi dan Tn.Bambang tidak melakukan perjanjian pisah harta dalam perkawinannya. Upah Ny. Dewi dan Tn.Bambang dibayarkan secara bulanan oleh PT. Foxa.

Tabel 4.7
 Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya pada
 Satu Pemberi Sebagai Pegawai Tidak Tetap Harian Status Kawin Tidak Pisah
 Harta
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Dewi	Tn. Bambang
Upah per bulan	25 hari x 70,000 = 1,750,000	25 hari x 70,000 = 1,750,000
Penghasilan Netto Setahun	21,000,000	21,000,000
PTKP Ny. Dewi : -Untuk WP sendiri PTKP Tn. Bambang : -Untuk WP sendiri -Untuk status kawin -Tambahkan untuk 2 anak	(13,200,000)	(16,800,000)
PKP	7,800,000	4,200,000
PPh 21 setahun	5% X 7,800,000 = 390,000	5% X 4,200,000 = 210,000
PPh 21 sebulan	390,000 : 12 = 32,500	210,000 : 12 = 17,500

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Dari ilustrasi ini dapat terlihat sangat jauh perbedaan PPh yang harus dibayar Ny. Dewi dan Tn. Bambang. Pajak penghasilan Ny. Dewi (istri) per bulan sebesar Rp 32,500 dan Tn. Bambang (suami) sebesar Rp 17,500. Bila dibandingkan keduanya memiliki status pekerjaan yang sama yaitu sebagai pegawai tidak tetap harian di PT. Foxa, dan juga tingkat upah yang sama. Tetapi PPh yang harus ditanggung oleh keduanya berbeda, Ny. Dewi sebagai WPOP wanita menanggung beban PPh jauh lebih besar dibanding Tn. Bambang. Perbedaan ini terjadi karena pengalokasian PTKP untuk status kawin dan tambahan tanggungan anak diberikan kepada Tn. Bambang. Besarnya PTKP WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tidak tetap harian yang upahnya dibayarkan bulanan dengan status kawin dan tidak melakukan perjanjian pisah harta adalah sebesar Rp 13,200,000 yaitu untuk dirinya sendiri. Jumlah tersebut diberikan sama besar tanpa membedakan tingkat jabatannya.

Perbedaan beban PPh yang harus dibayar Ny. Dewi dan Tn. Bambang sangat mencolok, karena Ny. Dewi membayar hampir 2 (dua) kali lipat dari Tn. Bambang. Bagi pegawai tidak tetap harian, peranan PTKP sangat penting karena dapat mengurangi beban PPh mereka dan menentukan besarnya *take home pay*.

Untuk memperoleh PTKP atas status kawin dan tanggungan anak tersebut pria sebagai suami memperolehnya secara langsung tanpa perlu mengurus prosedur dan surat keterangan apapun, hanya mengisi status perkawinan dan tanggungan di SPT PPh dan melampirkan fotokopi akta perkawinan. Sekali lagi hal ini disebabkan Undang-undang PPh Indonesia menganggap pria sebagai pencari penghasilan. Bila dalam suatu perkawinan tidak pisah harta suami ternyata tidak memiliki penghasilan maka istri dapat memperoleh PTKP tambahan untuk suaminya sebesar Rp 1,200,000 dengan catatan istri harus mengurus keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan).

Upah yang diterima pegawai tidak tetap harian tidaklah sebesar pegawai tetap dan di dalam kehidupan sehari-hari dimana tingkat ekonomi semakin memburuk karena harga barang-barang primer yang tinggi, perlakuan PPh yang tidak menyamaratakan wajib pajaknya akan menjadi beban dimasyarakat dan dapat menimbulkan kemalasan bagi masyarakat untuk bekerja. Terlebih lagi bila terdapat masalah dalam perkawinan dimana suami yang memiliki penghasilan tidak menafkahi keluarganya. WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tidak tetap dengan status tidak pisah harta akan semakin terpojok karena beban pengeluaran yang harus ia tanggung tidak sesuai dengan pengurang penghasilan, yaitu PTKP yang didapatnya. Dalam ilustrasi ini WP yang memilii kondisi ekonomi yang sama tidak dikenakan pajak yang sama, berarti indikator *equal treatment for the equals* tidak terpenuhi.

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap Harian Status Pisah Harta

Ny. Menik adalah seorang pegawai tidak tetap harian dari PT. Foxa, bekerja dari bulan Januari sampai Desember 2008, setiap bulannya ia bekerja selama 25 hari. Upah setiap harinya sebesar Rp 70.000. Ny. menik telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak. Sebagai informasi, suaminya, Tn.Soleh juga bekerja sebagai pegawai tidak tetap harian di PT. Foxa dengan upah yang sama. Ny.Menik dan Tn.Soleh melakukan perjanjian pisah harta dalam perkawinannya. Upah mereka dibayarkan secara bulanan oleh PT. Foxa.

Tabel 4.8
 Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya pada
 Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tidak Tetap Dengan Status Kawin Pisah
 Harta
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Menik	Tn. Soleh
Upah perbulan	25 hari x 70,000 = 1,750,000	25 hari x 70,000 = 1,750,000
Penghasilan Netto Setahun	21,000,000	21,000,000
Jumlah Penghasilan Netto Ny. Dewi dan Tn. bambang	21,000,000 + 21,000,000 = 42,000,000	
PTKP Ny. Menik : -Untuk WP sendiri PTKP Tn. Soleh : -Untuk WP sendiri -Untuk status kawin -Tambahkan untuk 2 anak	(13,200,000)	(16,800,000)
Total PTKP	(30,000,000)	
PKP	12,000,000	
PPh 21 setahun gabungan (Ny. Menik & Tn. Soleh) :	5% x 12,000,000 = 600,000	
PPh terutang Setahun	$\frac{21,000,000 \times 600,000}{42,000,000} =$ 300,000	$\frac{21,000,000 \times 600,000}{42,000,000} =$ 300,000
PPh terutang Sebulan	300,000 : 12 = 25,000	300,000 : 12 = 25,000

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Ny. Menik dan Tn. Soleh memiliki tingkat penghasilan yang sama. Dalam perkawinan pisah harta penghasilan netto dari kedua belah pihak, wanita sebagai istri dan pria sebagai suami, dijumlahkan terlebih dahulu baru dikurangi dengan PTKP. Jadi walaupun PTKP untuk Ny. Menik hanya sebesar Rp 13,200,000 tetapi PPh yang harus dibayar sama dengan Tn. Soleh yang memperoleh PTKP sebesar Rp 16,800,000 (untuk WP, status kawin, dan tanggungan anak). Sistem penghitungan seperti ini, jika dilihat dari besarnya PPh yang harus dibayarkan oleh WPOP wanita, cukup adil karena pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan masing-masing dengan jumlah penghasilan netto keduanya baru dikalikan dengan jumlah pajak yang terutang atas penghasilan istri dan suami yang telah dikurangi PTKP. Namun tetap terdapat suatu perbedaan perlakuan dimana alokasi PTKP sebagai pengurang penghasilan diberikan secara langsung pada suami.

WPOP Wanita Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Harian Status Telah Hidup Berpisah

Tabel 4.9

Penghitungan PPh Pasal 21 WPOP Wanita dan Pria Yang Bekerja Hanya Pada Satu Pemberi Kerja Sebagai Pegawai Tetap Dengan Status Telah Hidup berpisah (Bercerai)
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Ny. Nunung	Tn. Broto
Upah per bulan	25 hari x 70,000 = 1,750,000	25 hari x 70,000 = 1,750,000
Penghasilan Netto Setahun	21,000,000	21,000,000
PTKP Ny. Nunung : -Untuk WP sendiri PTKP Tn. Broto : -Untuk WP sendiri -Tambahkan untuk 2 anak	(13,200,000)	(15,600,000)
PKP	7,800,000	5,400,000
PPh 21 setahun	5% X 7,800,000 = 390,000	5% X 5,400,000 = 270,000
PPh 21 sebulan	390,000 : 12 = 32,500	270,000 : 12 = 22,500

Sumber : diolah peneliti, nama adalah nama samaran

Bagi WPOP yang telah hidup berpisah (bercerai) status kembali menjadi Tidak Kawin (TK). Beban PPh bagi WPOP wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja dengan status telah hidup berpisah (bercerai) lebih berat bila dibandingkan dengan PPh pria (mantan suami). Undang-undang PPh mengatur dalam hal suami dan istri telah hidup berpisah penghitungan PKP-nya dilakukan sendiri-sendiri. PTKP tambahan untuk WP kawin tidak lagi diberikan, baik istri maupun suami diperlakukan sebagai WP tidak kawin. Tetapi PTKP untuk tambahan anak secara otomatis tetap diberikan kepada suami, hal ini terjadi karena Undang-undang PPh memandang suami sebagai pencari penghasilan seperti telah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini mencerminkan terdapat perlakuan Pajak Penghasilan antara wanita dan pria dimana pria lebih didahulukan. Wanita yang ingin mendapatkan PTKP tersebut harus memiliki bukti yang sah seperti hak asuh anak dari Pengadilan Agama dan kemudian mengurus sendiri birokrasinya yang tidak semudah dilontarkan oleh teori dan peraturan. Karena tidak mudahnya proses yang harus dilewati untuk mendapatkan PTKP tersebut banyak WPOP

wanita yang telah hidup berpisah memilih untuk tidak mengurus hal tersebut dan membiarkan mantan suaminya menerima PTKP untuk tanggungan anak yang tidak semestinya diperoleh karena yang menanggung pengeluaran untuk tanggungan anak adalah wanita (dalam hal mantan suami tidak lagi mau menafkahi anak setelah terjadi perceraian).

Bila dilihat dari sisi wanita bila dibandingkan dengan pria secara sama tanpa ada pembedaan tanggung jawab hakikat dan sebagainya, dari paparan-paparan diatas dapat kita lihat memang terdapat suatu pembedaan perlakuan antara wanita dan pria di Indonesia karena indikator *Equal Treatment For The Equals* tidak terpenuhi. Terlebih lagi UU PPh Indonesia tidak mengatur mengenai *personal exemption* lain selain PTKP sehingga wanita tidak memiliki pengurang penghasilan lain seperti para wanita bekerja di Singapore yang memperoleh *personal relief* sebagai pengurang penghasilan kena pajaknya. Namun bila kita lihat dari sisi lain yaitu sisi pria bila PTKP tersebut diberikan kepada wanita dan bukan kepada pria bukan berarti akan menjadi lebih adil karena disana akan menimbulkan masalah baru yaitu ketidakadilan dialami oleh pria. Dan juga tidak semua wanita bekerja di Indonesia merasakan hal ini sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam pun turut menyumbangkan pembenaran atas perlakuan UU PPh yang memandang suami sebagai pencari penghasilan dalam suatu keluarga sehingga wajar jika PTKP diberikan kepada suami seperti pernyataan berikut :

“seperti yang saya katakan tadi, yaa, di Indonesia lelaki adalah kepala rumah tangga yang kewajibannya mencari penghasilan hal ini sejalan dengan diberikannya PTKP kepadanya, yaa, bila ada pendapat lain seperti dari pendapat kaum feminis itu kan hak setiap orang untuk berpendapat”⁶⁵

Keadilan tidak dapat ditentukan secara tepat karena tidak ada yang bisa berbuat adil kecuali Tuhan⁶⁶. Pernyataan ini menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menyatakan suatu hal itu adil atau tidak secara sebenar-benarnya. Namun pemerintah Indonesia sebaiknya dapat melakukan pembaharuan dalam menerapkan aturan-aturan di dalam UU PPh sehingga wanita yang memang

⁶⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Drs. Tafsir Nurchamid, Akt., M.Si

⁶⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hanifah staff peraturan potong pungut

posisinya telah berada di posisi yang lebih lemah dari pria karena adanya kepercayaan, asumsi dan pelabelan memperoleh penyegaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dan Indonesia juga sebaiknya mencontoh langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara sekitar seperti Singapore, Malaysia, dan lain lain yang telah lebih menerapkan asas keadilan ke dalam peraturan perundang-undangan pajaknya, seperti pernyataan berikut :

“personal relief patut dipertimbangkan juga, tetapi harus ada ketetapanannya, agar biayanya terkendali, kalau tidak nanti setiap orang seenak saja melakukan pengurangan, jumlahnya ditetapkan pemerintah. Peraturan PPh seharusnya lebih operasional sehingga tidak memungkinkan orang untuk menghindar lagi”.⁶⁷

terutama yang menyangkut wanita bekerja yaitu pengurangan penghasilan (personal relief) untuk biaya merawat anak bagi wanita yang bekerja sehingga diharapkan para wanita di Indonesia lebih proaktif dalam melaksanakan kewajiban dan hak pajaknya.

⁶⁷Hasil wawancara peneliti dengan Drs. Tafsir Nurchamid, Akt., M.Si